

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara kita mengonsumsi karya seni, termasuk musik. Saat ini, hampir setiap orang dapat dengan mudah mengunggah, membagikan, dan menikmati karya musik melalui berbagai platform sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengenal lagu-lagu baru dan memungkinkan pencipta lagu mendapatkan lebih banyak pendengar. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak cipta, terutama bagi pencipta lagu.

Semakin bertambahnya tahun tentunya semakin pesat penggunaan internet di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ketua Umum APJII Muhammad Arif bahwasannya hal ini menandakan peningkatan konsisten grafik tren positif

penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan.<sup>1</sup>

Akses terhadap sosial media sepertinya telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang, dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan dunia dalam genggaman.<sup>2</sup>

Manusia lahir dengan akal budi dimana mampu untuk berfikir kreatif dalam menciptakan suatu karya, seni, pengetahuan dan teknologi. Perkembangan karya-karya ciptaan yang lahir membutuhkan proses yang sangat panjang untuk melahirkan suatu hak bagi pencipta atau yang lebih dikenal dengan Hak cipta (*copy rights*). Kata “Ciptaan” yaitu menginformasikan suatu ciptaan sastra, ciptaan drama, ciptaan music atau lagu, atau ciptaan seni.<sup>3</sup>

Salah satu masalah yang muncul adalah maraknya unggahan lagu versi (cover) yang dilakukan oleh pengguna media sosial tanpa izin dari pencipta lagu asli. Banyak individu yang dengan bebas menyanyikan ulang atau

---

<sup>1</sup>Shiefti Dyah Alyusi, “Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial” (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3

<sup>2</sup>Rulli Nasrullah, “Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoknologi”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

<sup>3</sup>Rahmi, Jened, “Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014) hlm.92

mengubah aransemen dari lagu-lagu yang telah ada, lalu mengunggahnya ke media sosial. Praktik ini tidak hanya berpotensi melanggar hak cipta pencipta lagu, tetapi juga mengaburkan batasan antara karya asli dan karya turunan, sehingga menyebabkan kebingungan terkait hak ekonomi dan hak moral pencipta lagu asli.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan karya intelektual manusia, yang merupakan hak dari hasil kreatif kemampuan daya pikir manusia. Hak kekayaan intelektual memiliki manfaat untuk setiap individu dengan daya kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan suatu karya yang akan dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual contohnya dalam bidang Hak Cipta.<sup>4</sup> Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dipunyai pencipta sebagai pemegang hak cipta untuk mengatur karyanya atau member izin kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal pada karya tersebut namun dalam batasan hukum yang sedang berlaku.<sup>5</sup>

Pencipta lagu, yang merupakan pemegang hak cipta atas karya musiknya, berhak atas perlindungan hukum untuk melindungi karya tersebut dari penggunaan tanpa izin, termasuk ketika lagu versi atau cover diunggah di media sosial. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah

---

<sup>4</sup> Pawitran, M.R.A., Dharmawan, N.K.S., & Indrawati, A.K.S. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 217, 5(1), 2

<sup>5</sup> Haris Munandar, M.A., Sally Sitanggang, "Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual" (Erlangga, Jakarta 2011) hlm.14.

mengatur tentang perlindungan hak cipta, termasuk hak pencipta atas karya musik. Namun, pengaturan ini menghadapi tantangan dalam implementasinya di dunia digital, terutama terkait dengan peran media sosial yang tidak selalu mematuhi prosedur pelaporan pelanggaran hak cipta dengan efektif.

Meskipun terdapat mekanisme pelaporan dan penghapusan unggahan yang melanggar hak cipta melalui platform sosial media, banyak pencipta lagu yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau kesulitan dalam menuntut perlindungan atas karya mereka. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan rumit membuat banyak pencipta lagu enggan untuk mengambil langkah hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak pencipta lagu dan pengguna media sosial, serta perlunya upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya sering disalahgunakan.

Seperti permasalahan yang terjadi di tahun 2021, yang menarik untuk menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah Kasus yang melibatkan Tri Suaka dan Zidan, yang dihadapkan dengan tuntutan terkait dengan cover lagu tanpa izin terhadap lagu ciptaan Erwin Agam, terjadi pada tahun 2021 dan menjadi perbincangan dalam industri musik Indonesia. Penyanyi Tri Suaka dan Zidan Mengcover Lagu Tanpa Izin pada tahun 2021, Tri Suaka dan Zidan adalah dua penyanyi yang dikenal memiliki pengikut di media sosial. Mereka mengunggah video cover lagu “Emas Hantara”, yang merupakan lagu ciptaan Erwin Agam yang cukup populer. Namun, dalam unggahannya, Tri Smaka dan

Zidan tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta untuk meng-cover lagu tersebut. Video mereka berdua yang menyanyikan “Emas Hantaran” segera menjadi viral di sosial media, mendapatkan ribuan like dan komentar positif dari para penggemarnya. Lagu tersebut sudah menjadi hak cipta dan dikelola oleh pihak manajemen atau pemegang hak cipta yang sah. sebagai pencipta lagu, mengetahui bahwa karyanya digunakan tanpa izin setelah video cover tersebut tersebar luas di media sosial. Pihak manajemen dan pengelola hak cipta Erwin Agam yang mengetahui pelanggaran tersebut segera melakukan pengecekan.

Tindakan ini menciptakan ketegangan karena penggunaan lagu tanpa izin dapat merugikan pencipta lagu secara ekonomi, terutama apabila karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial tanpa pembagian royalti yang adil. Setelah mengetahui pelanggaran ini, Erwin Agam melalui manajemenya mengirimkan surat peringatan kepada Tri Suaka dan Zidan. Surat tersebut menyatakan bahwa mereka telah melanggar hak cipta dengan meng-cover lagu ciptaan Erwin Agam tersebut tanpa izin, dan meminta agar video tersebut segera dihapus dari sosial media. Pihak pencipta lagu juga memberikan peringatan bahwa apabila penyelesaian tidak tercapai dengan cara damai, mereka berhak untuk membawa kasus ini ke jalur hukum lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Seperti yang dikutip dari pengacara Erwin Agam “Setelah dikonfirmasi dan mencocokkan data, ternyata benar tim Tri Suaka ini tidak meminta izin dan

saat dikonfirmasi tidak ditanggapi dan itu pun covernya banyak sekali, satu lagu bisa ia cover lima lagu. Lagunya ada dua, tapi dijadikan cover enam YouTube. View-nya itu mencapai 10 juta penonton, satu lagu bisa 2 juta penonton dan ada yang 3 juta, 6 juta view-nya, ada yang 12 juta” kata Arianto sebagai pengacara Erwin Agam dalam kasus tersebut. Kerugian ini membuat Erwin Agam berniat meminta ganti rugi sebesar Rp. 10 miliar. Permintaan tersebut tampaknya masih sepadan dengan pendapatan yang diterima oleh Tri dan Zidan.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pengaturan hukum terkait pelanggaran hak cipta dapat diterapkan bagi pencipta lagu dalam kasus cover lagu yang diunggah di sosial media, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang ada dapat lebih efektif dalam menjaga hak cipta pencipta lagu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta lagu terkait dengan cover lagu yang diunggah di media sosial dan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Judul skripsi ini mengangkat isu perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan ulang (cover) dan disebarluaskan melalui media sosial tanpa izin.

---

<sup>6</sup> Dikutip dari website Liputan6.com: “Pendapatan Tri Suaka dan Zinidin Zidan Cuma Beda Tipis dari Tuntutan Erwin Agam Atas Royalti Lagunya”. Diakses 11 Februari 2024 pukul 15.00. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4952268/pendapatan-tri-suaka-dan-zinidin-zidan-cuma-beda-tipis-dari-tuntutan-erwin-agam-atas-royalti-lagunya?page=3>

Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan beberapa kajian sebelumnya. Seperti, penelitian oleh Muhammad Faza Iqbal Hamdani (2023) menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas terhadap aktivitas cover version di media sosial, seiring dengan meningkatnya pelanggaran hak cipta di ranah digital.<sup>7</sup> Selanjutnya, Anandita Reza Ekaputra (2020) menelaah aspek yuridis penggunaan kembali lagu di platform YouTube, dan menemukan bahwa sistem pengawasan konten masih memiliki banyak celah dalam melindungi hak pencipta.<sup>8</sup> Penelitian ini juga melengkapi hasil studi Normala Sinta Dewi dan Dina Widyaputri (2016) yang menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu akibat cover tanpa izin. Penelitian ini berfokus pada media sosial secara umum, bukan hanya YouTube, skripsi ini berusaha mengembangkan pemahaman tentang perlindungan hukum dalam konteks platform digital yang semakin beragam dan dinamis.<sup>9</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif baru dengan pendekatan yang lebih luas dan terkini sesuai perkembangan teknologi.

---

<sup>7</sup> Muhammad Faza Iqbal Hamdani, *Urgensi Regulasi Perlindungan Hak Cipta terhadap Lagu melalui Aktivitas Cover Version pada Platform Media Sosial* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2023), <https://lib.unnes.ac.id/61768/>. Diakses 18 April 2025 pukul 15.00

<sup>8</sup> Anandita Reza Ekaputra, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) pada Platform YouTube Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/81104/>. Diakses 18 April 2025 pukul 15.00

<sup>9</sup> Normala Sinta Dewi dan Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap Karya Lagu yang Discover melalui Media Sosial YouTube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2016), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96115/>. Diakses 18 April 2025 pukul 15.00

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti fokus mengkaji permasalahan perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap praktik cover lagu yang dilakukan tanpa izin dan diunggah ke media sosial, yang berpotensi melanggar hak cipta. Penelitian ini akan membahas bagaimana ketentuan hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur perlindungan bagi pencipta lagu atas karya yang digunakan kembali oleh pihak lain tanpa persetujuan. Sebagai bentuk konkret permasalahan, penelitian ini mengambil studi kasus pelanggaran cover lagu tanpa izin yang dilakukan oleh Tri Suaka dan Zidan, yang sempat menjadi sorotan publik dan memunculkan diskursus mengenai batasan kebebasan berekspresi di media sosial versus hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya.

Oleh Karena itu, penelitian ini berjudul: “Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu Version yang Diunggah di Sosial Media (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Tri Suaka dan Zidan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap cover lagu yang diunggah tanpa izin di media sosial. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Pencipta Lagu?
2. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu di Sosial Media?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait dengan karya mereka yang di-cover dan diunggah di media sosial tanpa izin. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Pencipta Lagu.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu di Sosial Media.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya masyarakat Indonesia dalam memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, serta bagi penulis sendiri sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain seperti berikut:

1. Secara Akademis:

- a. Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Hukum: Menambah referensi dalam studi hak cipta, khususnya terkait perlindungan karya cipta di dunia digital.
- b. Memperkaya Literatur tentang Hak Cipta: Memberikan pemahaman tentang penerapan hukum hak cipta dalam konteks media sosial dan platform digital.
- c. Penyusunan Kerangka Teori: Menyusun kerangka teori yang berguna dalam studi lanjutan terkait perlindungan hak cipta.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi Pencipta Lagu: Memberikan wawasan tentang perlindungan hukum dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi karya cipta mereka.
- b. Bagi Penyanyi Cover dan Kreator Konten: Membantu mereka memahami pentingnya izin dalam penggunaan lagu orang lain di media sosial.
- c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Hak Cipta: Memberikan masukan untuk penguatan regulasi perlindungan hak cipta di era digital.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis-normatif adalah metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, sistem aturan, dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Metode ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menilai dan memahami suatu masalah hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta lagu, terutama dalam kasus pelanggaran hak cipta yang terkait dengan cover lagu yang diunggah di media sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum yang berlaku mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak cipta lagu serta dampaknya terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Adapun tahapan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena pelanggaran hak cipta dalam bentuk cover lagu di media sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pelanggaran terjadi, mekanismenya, serta dampaknya terhadap pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai keadaan manusia, gejala, atau fenomena tertentu.<sup>11</sup> Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum juga berfokus pada studi literatur dan penalaran hukum yang bersifat normatif dan teoritis.<sup>12</sup>

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer:

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar bagi penegakan hukum.<sup>13</sup>

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kedudukan utama dalam sistem hukum, yaitu sumber hukum yang berasal langsung dari peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar bagi penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang relevan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta, termasuk lagu, dan hak-hak yang melekat pada pencipta lagu, seperti hak moral dan hak ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tentang sanksi bagi pihak yang melanggar hak cipta, termasuk melalui pelanggaran cover lagu tanpa izin yang diunggah ke media sosial.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 28.

2) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hak Cipta:

Peraturan Pemerintah yang mendetailkan pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta, termasuk mekanisme izin penggunaan karya cipta dan royalti. Dalam konteks penelitian ini, peraturan ini relevan untuk memahami bagaimana hak cipta dilindungi dan bagaimana pelaku cover lagu dapat melanggar ketentuan tersebut.

3) Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri: Peraturan

Pemerintah atau Keputusan Menteri yang mengatur tentang administrasi dan mekanisme perlindungan hak cipta serta pengawasan pelanggaran hak cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah dari para ahli hukum, termasuk buku teks, artikel jurnal, serta opini-opini hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi sangat berguna dalam memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada.<sup>14</sup>

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber yang tidak bersifat mengikat langsung, namun memberikan penjelasan,

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Berikut adalah beberapa komponen yang termasuk dalam bahan hukum sekunder:

- 1) Dokumen dan Literatur: Artikel ilmiah, jurnal, buku, dan literatur terkait dengan hak cipta dan perlindungannya di dunia digital.
  - 2) Studi Kasus: Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan pelanggaran hak cipta, yang diperoleh melalui publikasi media.
  - 3) Media Massa dan Analisis Opini Publik: Artikel di media massa atau laporan dari survei publik mengenai pandangan masyarakat terhadap isu hukum tertentu, misalnya pelanggaran hak cipta dalam bentuk cover lagu di media sosial.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum:
- a. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, artikel jurnal, serta sumber sekunder lainnya yang membahas tentang pelanggaran hak cipta dan perlindungannya di media sosial.

- b. Studi Kasus: Menelaah kasus-kasus pelanggaran hak cipta terkait cover lagu yang diunggah tanpa izin oleh kreator konten di media sosial, baik melalui laporan media maupun hasil analisis keputusan hukum yang ada.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang sedang diteliti secara mendalam tanpa mengukur atau menghitung data secara numerik. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna di balik fenomena yang terjadi, dengan tujuan untuk mengungkapkan pola-pola, makna, dan peran dari berbagai aspek yang terlibat dalam suatu kasus. Dalam penelitian hukum, teknik ini sering digunakan untuk menganalisis kebijakan, peraturan, serta praktik hukum yang berlaku.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau keadaan tertentu dengan cara yang sistematis dan terperinci, mengedepankan aspek kualitatif daripada kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai

subjek yang diteliti, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data deskriptif kualitatif akan digunakan untuk menggali fenomena pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam bentuk cover lagu tanpa izin yang diunggah di media sosial. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana praktik tersebut terjadi, dampaknya terhadap pencipta lagu, serta bagaimana hukum (terutama Undang-Undang Hak Cipta) diterapkan untuk menangani kasus tersebut. Langkah-langkah dalam penggunaan teknik deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui studi pustaka, termasuk undang-undang, peraturan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, wawancara dengan para ahli atau praktisi hukum juga akan dilakukan untuk memperoleh perspektif mengenai pelanggaran hak cipta dalam konteks media sosial.
- 2) Pengorganisasian Data, Data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan, seperti:

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 16.

- a. Kasus pelanggaran hak cipta dalam bentuk cover lagu.
- b. Tindak lanjut dari para pemilik hak cipta dan platform media sosial terhadap pelanggaran ini.
- c. Peraturan yang mengatur pelanggaran hak cipta di Indonesia dan negara lain.

3) Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi. Analisis ini akan melihat pola atau praktik yang berkembang di media sosial terkait dengan cover lagu tanpa izin, serta dampaknya terhadap pemilik hak cipta dan penerapan hukum di Indonesia.

4) Penyusunan Temuan: Temuan-temuan dari analisis deskriptif kualitatif akan disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang praktik cover lagu tanpa izin, serta memberikan rekomendasi mengenai perlindungan hukum yang lebih efektif untuk pencipta lagu.